



KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL

NOMOR : 21 /KPN.W12-U3/SK.HM1.1.1/I/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN DUTA PELAYANAN / *CUSTOMER SERVICE*
PADA PENGADILAN NEGERI TEGAL**

KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada Pengadilan Negeri Tegal, maka dipandang perlu menetapkan Duta Pelayanan / *Customer Service* pada Pengadilan Negeri Tegal;
 - b. bahwa pegawai yang ditunjuk dalam keputusan ini di pandang cakap mampu melaksanakan tugas sebagai Duta Pelayanan / *Customer Service* Pada Pengadilan Negeri Tegal.

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 5. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang Non Yudisial Nomor: 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
 6. Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan
 7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN...

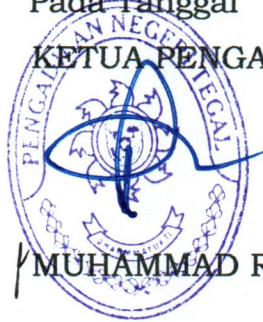
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL
TENTANG PENUNJUKAN DUTA PELAYANAN / *CUSTOMER SERVICE* PADA PENGADILAN NEGERI TEGAL.
- KESATU : Menunjuk Pegawai yang tercantum dalam lampiran
Keputusan ini ditunjuk sebagai Duta Pelayanan / *Customer Service* Pada Pengadilan Negeri Tegal.
- KEDUA : Duta pelayanan / *Customer Service* sebagaimana tersebut
dalam diktum kesatu bertugas sebagai berikut :
1. Membantu pengawasan PTSP terhadap petugas PTSP
setiap 2 (dua) kali sehari;
 2. Memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat
pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Tegal;
Membantu menunjukkan tempat pelayanan yang akan
dituju oleh masyarakat pencari keadilan.
- KETIGA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegal

Pada Tanggal : 9 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL,



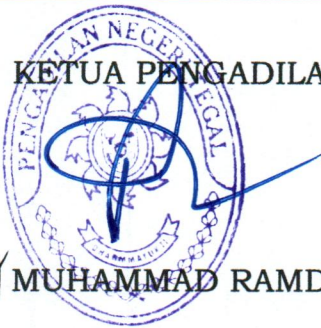
MUHAMMAD RAMDES 7

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL
NOMOR: 31 /KPN.W12-U3/SK.HM1.1.1/I/2026
TANGGAL: 9 JANUARI 2026

PENUNJUKAN DUTA PELAYANAN / *CUSTOMER SERVICE*
PADA PENGADILAN NEGERI TEGAL

No	Nama/NIP	Jabatan	Keterangan
1.	Claudia Aurora, S.H. NIP. 199901042024052001	Klerek – Analis Perkara Peradilan	

KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL,



MUHAMMAD RAMDES